



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 35/Pid/2015/PT.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili Perkara Pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : DINDUS LAY Alias DIDA HUKI Alias MA DO;
Tempat lahir : Pedarro;
Umur/ Tgl. Lahir : 44 tahun / 13 September 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT. 19 RW. 08 Dusun V Desa Pedarro
Kecamatan Hawu Mehara Kabupaten Sabu Raijua;
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kupang, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 02 September 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak 03 September 2014 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2014;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 13 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2014;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2014;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 26 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 25 Desember 2014;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 27 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 26 Desember 2014;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 27 Desember 2014 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2015 ;
8. Penahanan Majelis Hakim oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 09 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 10 Maret 2015 ;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 11 Maret 2015 sampai dengan tanggal 09 Mei 2015 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan Pengadilan Negeri Kupang, didampingi Penasehat Hukum bernama LUIS BALUN, SH., dkk berdasarkan penetapan penunjukan oleh Ketua Pengadilan negeri Kupang Nomor 290/Pen.PH/Pid/2014/PN.Kpg, tanggal 11 Desember 2014,

Put. No. 35/Pid/2015/PT.KPG. hal-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan di sidang Pengadilan Tinggi Kupang tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi Kupang tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 290/Pid.B/2014/PN.Kpg. tanggal 05 Pebruari 2015 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa di persidangan Pengadilan Negeri Kupang tersebut, sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang NO. REG. PER : PDM-04/SARA/11/2014 tertanggal 27 Nopember 2014 yang dibacakan dalam persidangan hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 yang selengkapnnya sebagai berikut :

PERTAMA :

-----Bahwa Terdakwa DINDUS LAY Alias DIDA HUKI Alias MA DO pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekira pukul 23.20 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2014, bertempat di lapangan upacara atau halaman depan Kantor Camat Hawu Mehara di Desa Tanajawa Kecamatan Hawu Mehara Kabupaten Sabu Raijua atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "*dengan sengaja merampas nyawa orang lain*" yaitu terhadap korban WELEM BURU UDJU Alias AMA EDI WUE , perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari Terdakwa datang ketempat korban Welem Buru Udju Alias Ama Edi Wue yang sedang menumbuk sirih pinang dan duduk dekat saksi Ama Dara Wila selanjutnya Terdakwa langsung maju dan menyerang korban, sehingga saksi Paulina Tari Alias Lina Alias Na Pago meleraikan sambil berkata "Jangan, lebih baik bunuh saya saja" (dalam bahasa Sabu), tetapi Terdakwa mencekik dan menarik krah baju saksi Paulina Tari Alias Lina Alias Na Pago. Kemudian saksi Paulina Tari Alias Lina Alias Na Pago mengatakan "kamu tidak kenal saya, saya ini tante kamu" (dalam bahasa Sabu) dan korban menyambung mengatakan "tadi saya sudah tegur disana to" (dalam bahasa Sabu), lalu Terdakwa menjawab "Iya, ini saya sudah datang, saya tidak takut siapa-siapa" (dalam bahasa Sabu). Setelah itu Terdakwa dan korban saling mendorong dengan tangan sampai bergeser dengan jarak sekira 20 (dua puluh) meter lalu korban memukul Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dibagian wajah sehingga Terdakwa terjatuh ke tanah kemudian korban hendak

Put. No. 35/Pid/2015/PT.KPG. hal-2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menindih Terdakwa, namun Terdakwa langsung mencabut sebilah pisau yang terselip dipinggang kanan Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri lalu menusuk bagian perut korban sebanyak 1(satu) kali lalu Terdakwa berdiri dan langsung melarikan diri dan bersembunyi di rumah saksi Herlina Djo Naga.

----- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan korban Welem Buru Udju Alias Ama Edi Wue mengalami luka robek pada bagian perut, sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Revertum Nomor : 445/10/RSUD-SR/X/2014 tanggal 30 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Laksmi Bhindarwaty H. C. yaitu dokter umum Rumah Sakit Umum Daerah Sabu, Kabupaten Sabu Raijua dengan Kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan sebuah luka terbuka dengan ukuran panjang lima centimeter dengan kedalaman luka sepuluh sentimeter.

----- Bahwa setelah kejadian penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Welem Buru Udju Alias Ama Edi Wue lalu korban dirawat di Puskesmas Tanajawa dan guna perawatan lebih lanjut maka korban dirujuk ke Rumah Sakit Umum Kupang dan akhirnya korban meninggal pada tanggal 20 Agustus 2014 sekira pukul 22.10 Wita, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Nomor : 3431/812.2/445/2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jean E. Pello, SpB, yakni Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. W.Z. Johannes Kupang menerangkan bahwa Welem Buru Udju benar-benar yang bersangkutan rawat inap di RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang tanggal 18 Agustus s/d 20 Agustus 2014 dengan riwayat pengobatan sebagai berikut

Pasien tiba di IGD RSUD Juhannes Kupang tanggal 18 Agustus 2014 jam 15.02 wita, rujukan RSUD Sabu Raijua dengan Vulnus Laseratum.

Riwayat pasien ditikam pisau di perutnya pada tanggal 12 Agustus 2014 (6 hari sebelumnya).

Kesadaran pada saat tiba sudah menurun (GCS : E3 V2 M4) dengan tanda-tanda sepsis sehingga pasien diberikan obat-obatan untuk memperbaiki keadaan umum karena tidak memungkinkan untuk dilakukan tindakan operasi.

Dalam perawatan kondisi pasien semakin menurun.

Pasien meninggal pada tanggal 20 Agustus 2014 jam 22.10 wita oleh karena kerusakan organ yang mutiple (pankreas, ginjal dan otak) karena sepsis yang disebabkan oleh luka tusuk.

Put. No. 35/Pid/2015/PT.KPG. hal-3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana. -----

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa Terdakwa DINDUS LAY Alias DIDA HUKI Alias MA DO pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekira pukul 23.20 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2014, bertempat di lapangan upacara atau halaman depan Kantor Camat Hawu Mehara di Desa Tanajawa Kecamatan Hawu Mehara Kabupaten Sabu Raijua atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, “melakukan penganiayaan mengakibatkan mati” yaitu terhadap korban WELEM BURU UDJU Alias AMA EDI WUE , perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari Terdakwa datang ketempat korban Welem Buru Udju Alias Ama Edi Wue yang sedang menumbuk sirih pinang dan duduk dekat saksi Ama Dara Wila selanjutnya Terdakwa langsung maju dan menyerang korban, sehingga saksi Paulina Tari Alias Lina Alias Na Pago meleraikan sambil berkata “Jangan, lebih baik bunuh saya saja” (dalam bahasa Sabu), tetapi Terdakwa mencekik dan menarik krah baju saksi Paulina Tari Alias Lina Alias Na Pago. Kemudian saksi Paulina Tari Alias Lina Alias Na Pago mengatakan “kamu tidak kenal saya, saya ini tante kamu” (dalam bahasa Sabu) dan korban menyambung mengatakan “tadi saya sudah tegur disana to” (dalam bahasa Sabu), lalu Terdakwa menjawab “Iya, ini saya sudah datang, saya tidak takut siapa-siapa” (dalam bahasa Sabu). Setelah itu Terdakwa dan korban saling mendorong dengan tangan sampai bergeser dengan jarak sekira 20 (dua puluh) meter lalu korban memukul Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dibagian wajah sehingga Terdakwa terjatuh ke tanah kemudian korban hendak menindih Terdakwa, namun Terdakwa langsung mencabut sebilah pisau yang terselip dipinggang kanan Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri lalu menusuk bagian perut korban sebanyak 1(satu) kali lalu Terdakwa berdiri dan langsung melarikan diri dan bersembunyi di rumah saksi Herlina Djo Naga.

----- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan korban Welem Buru Udju Alias Ama Edi Wue mengalami luka pada bagian robek pada

Put. No. 35/Pid/2015/PT.KPG. hal-4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian perut, sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Revertum Nomor : 445/10/RSUD-SR/X/2014 tanggal 30 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Laksmi Bhindarwaty H. C yaitu dokter umum Rumah Sakit Umum Daerah Sabu, Kabupaten Sabu Raijua dengan Kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan sebuah luka terbuka dengan ukuran panjang lima centimeter dengan kedalaman luka sepuluh sentimeter.

----- Bahwa setelah kejadian penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Welem Buru Udju Alias Ama Edi Wue lalu korban dirawat di Puskesmas Tanajawa dan guna perawatan lebih lanjut maka korban dirujuk ke Rumah Sakit Umum Kupang dan akhirnya korban meninggal pada tanggal 20 Agustus 2014 sekira pukul 22.10 Wita, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Nomor : 3431/812.2/445/2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jean E. Pello, SpB, yakni Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. W.Z. Johannes Kupang menerangkan bahwa Welem Buru Udju benar-benar yang bersangkutan rawat inap di RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang tanggal 18 Agustus s/d 20 Agustus 2014 dengan riwayat pengobatan sebagai berikut

Pasien tiba di IGD RSUD Juhannes Kupang tanggal 18 Agustus 2014 jam 15.02 wita, rujukan RSUD Sabu Raijua dengan Vulnus Laseratum.

Riwayat pasien ditikam pisau di perutnya pada tanggal 12 Agustus 2014 (6 hari sebelumnya).

Kesadaran pada saat tiba sudah menurun (GCS : E3 V2 M4) dengan tanda-tanda sepsis sehingga pasien diberikan obat-obatan untuk memperbaiki keadaan umum karena tidak memungkinkan untuk dilakukan tindakan operasi.

Dalam perawatan kondisi pasien semakin menurun.

Pasien meninggal pada tanggal 20 Agustus 2014 jam 22.10 wita oleh karena kerusakan organ yang mutiple (pankreas, ginjal dan otak) karena sepsis yang disebabkan oleh luka tusuk.

----- *Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana.* -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Tuntutan Pidana Register Perkara Nomor : PDM-04/SARAI/11/2014 yang dibacakan dalam persidangan hari Kamis, tanggal

Put. No. 35/Pid/2015/PT.KPG. hal-5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Januari 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dindus Lay Alias Dida Huki Alias MA DO bersalah melakukan tindak pidana "Menghilangkan Nyawa Orang Lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DINDUS LAY Alias DIDA HUKI Alias MA DO selama 8 (delapan) tahun penjara dengan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar kemeja lengan panjang warna coklat, milik korban, terdapat robekan bekas tusukan tajam diujung kanan bawah bagian depan dan terdapat bercak darah yang sudah mengering serta robekan karena hasil guntingan petugas medis saat menangani korban di Puskesmas Daieko di Tanajawa;
 2. 1 (satu) lembar kain sarung kotak-kotak milik korban, merk Gajah Kursi berwarna abu-abu putih garis-garis hitam dan robek karena bekas guntingan petugas Medis saat menangani korban di Puskesmas Daieko di Tanajawa;
 3. 1 (satu) lembar baju kaos lengan puntung (yuken) milik Terdakwa Dindus Lay Alias Dida Huki Alias Ma Do warna hijau kekuningan terdapat tulisan Rise Glory dibagian depan atau dada yang dikenakan oleh Terdakwa saat melakukan tindak pidana penganiayaan;
 4. 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna abu-abu biru milik Terdakwa Dindus Lay alias Dida Huki Alias Ma Do yang dikenakan oleh Terdakwa saat melakukan tindak pidana penganiayaan;
 5. 1 (satu) lembar kain sarung kotak-kotak warna ungu coklat milik Terdakwa Dindus Lay Alias Dida Huki Alias Ma Do yang dikenakan oleh Terdakwa saat melakukan tindak pidana penganiayaan.Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan Pembelaan lisan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan, dan pembelaan lisan dari Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang telah

Put. No. 35/Pid/2015/PT.KPG. hal-6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusan tanggal 05 Februari 2015 Nomor

290/Pid.B/2014/PN.Kpg., yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DINDUS LAY Alias DIDA HUKI Alias MA DO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kemeja lengan panjang warna coklat, 1 (satu) lembar kain sarung kotak-kotak milik korban, merk Gajah Kursi berwarna abu-abu putih garis-garis hitam, 1 (satu) lembar baju kaos lengan puntung (yuken) milik Terdakwa Dindus Lay Alias Dida Huki Alias Ma Do warna hijau kekuningan, 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna abu-abu biru milik Terdakwa, 1 (satu) lembar kain sarung kotak-kotak warna ungu coklat milik Terdakwa, Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa menyatakan banding pada tanggal 09 Februari 2015 dan Penuntut Umum menyatakan banding pada tanggal 12 Februari 2015 sebagaimana Akta Pernyataan Banding Nomor : 05/Akta.Pid/2015/PN.Kpg., dan Pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Februari 2015 dan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Februari 2015 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 23 Februari 2015, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Februari 2015, sementara Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding maupun Kontra Memori Banding ;

Put. No. 35/Pid/2015/PT.KPG. hal-7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, maka berdasarkan Pasal 236 ayat (2) KUHP, kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal 25 Februari 2015 sampai dengan tanggal 03 Februari 2015, sebagaimana surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 25 Februari 2015, Nomor : W26.UV/659/HN.01.10/II/2015 dan Nomor : W26.UV/661/HN.01.10/II/2015 ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka secara formal pernyataan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan keberatan-keberatan dan alasan-alasan dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Penuntut Umum sependapat dengan dictum-diktum argumentasi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang terhadap pembuktian pasal 338 KUHPidana yang didakwakan kepada Terdakwa mengenai fakta-fakta hokum dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari alat bukti yang sah (vide pasal 148 Ayat (1) KUHP)
2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim sudah tepat dan memenuhi ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP, karena fakta dan keadaan berserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang telah bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga dari persesuaian tersebut menjadi dasar penentuan bagi kesalahan Terdakwa. Putusan Judx Factie telah mempertimbangkan segala fakta yang terungkap dalam persidangan secara matang dan telah memenuhi ketentuan pasal 185 ayat (6) KUHP

Put. No. 35/Pid/2015/PT.KPG. hal-8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan Hukum Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya adalah keberatan yang pernah disampaikan dalam tuntutan dipersidangan Pengadilan Negeri Kupang, tidak ada hal-hal baru yang disampaikan dan semuanya telah dipertimbangkan secara tepat menurut hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang dalam putusannya, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, oleh karena pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 290/Pid.B/2014/PN.Kpg., tanggal 05 Februari 2015, Memori Banding Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri didalam memutus perkara ini pada tingkat banding yang amarnya seperti tersebut dibawah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 05 Februari 2015, Nomor 290/Pid.B/2014/PN.Kpg, haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan juga karena sebelumnya Terdakwa berada dalam tahanan sementara di Rutan, maka kepadanya diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya la ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Put. No. 35/Pid/2015/PT.KPG. hal-9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan seperti amar putusan dibawah ini ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor : 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-Undang Nomor : 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah Pertama dengan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor : 49 tahun 2009
3. Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
4. Pasal 338 KUHP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 290/Pid.B/2014/PN.Kpg, tanggal 05 Januari 2015 ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua Tingkat Pengadilan yang di Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada **Hari Senin tanggal 30 Maret 2015** oleh **ANDREAS DON RADE, SH. MH** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sebagai Hakim Ketua, **MADE NGURAH ATMADJA, SH.** dan **SAHMAN**

Put. No. 35/Pid/2015/PT.KPG. hal-10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GIRSANG, SH. M.HUM. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 10 Maret 2015 Nomor : 35/Pen.Pid/2015/PT.KPG., untuk mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ROHBINSON K. TOBO, SH.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Ketua,

TTD

ANDREAS DON RADE, SH. MH

Hakim Anggota :

TTD

TTD

1. **MADE NGURAH ATMADJA, SH** 2. **SAHMAN GIRSANG, SH. M.HUM**

Panitera Pengganti,

TTD

ROHBINSON K. TOBO, S.H.

UNTUK TURUNAN RESMI
WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG

SUNARYONO, SH.
NIP. 195705151985111001

Put. No. 35/Pid/2015/PT.KPG. hal-11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)